



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345223 FAX. (0634) 4345235

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 503/07/DFMPTSP/VII/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "FAOZAN"

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"FAOZAN"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdr. **MARAHAKIM SIREGAR, A.Ma** selaku penyelenggara/peranggungjawab, nomor: 124/PAUD-FZN/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi lembaga.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"FAOZAN"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/1406/PAUD dan PNF tanggal 12 Juni 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK **"FAOZAN"**.
- c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Izin Operasional Nomor : 421/332.PLS Tanggal 10 Februari 2014 yang telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **MARAHAKIM SIREGAR, A. Ma**

Alamat : Desa Panobasan Kecamatan Angkola Barat

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"FAOZAN"** di Desa Panobasan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di dalamnya belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : SIPROK
PADA TANGGAL : 24 JULI 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ARSO SIREGAR, ST, MT

PEMBAWA

NIP. 197006222006041001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Barat;
4. Peringatan.



MISBAHUDDIN , S.H.

NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-415/HT.03.01/Th.2004
Tanggal 20 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 14-X/A/2005

Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA : PAUD "BADJAN"
NOMOR : 18.-
TANGGAL : 15 Januari 2014.-

--Tn. KARAHKIM SIRBUAN
u. -Untuk diri sendiri
n. sq. 1. -Tn. DENNI GUSPRIAL HASTIBUAN
2. -Nn. INTU NURASIAH HASTIBUAN

Kantor / Rumah :

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27
Padangsidimpuan Telp. 0634-7000445, Fax. 0634-25252